



**PENETAPAN**

Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 12 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Langensari, 20 April 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti tertulis dan mendengar para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr tanggal 5 Maret 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam dengan Pemohon II pada bulan 15 Maret Tahun 2012 di Cihaurbeuti Ciamis dengan wali nikah Paman Pemohon II yaitu Bapak XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX dengan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, Perempuan lahir tanggal 04 Juli 2012;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 18 Juli 2012;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, telah lahir anak ke 2 yang bernama XXXXX, Perempuan lahir tanggal 18 Oktober 2014;
5. Bahwa anak yang bernama XXXXX, sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 04 Juli 2012 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya secara Hukum;
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I) NIK XXXXX tanggal 1 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidah NIK XXXXX tanggal 1 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi keterangan lahir tanggal 4 Juli 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 18 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX (Pemohon I) nomor XXXXX tanggal 1 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.5 dan di paraf;

B. Saksi :

1. XXXXX, umur 41 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Cilacap:
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernah menikah sirri sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah saudara saksi di Madura Cilacap;
- Bahwa pada saat nikah agama Pemohon II dalam keadaan hamil 5 bulan dan keluarga merasa malu oleh karenanya menikah secara sirri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan ada kakak kandung Pemohon II akan tetapi tidak bisa menjadi wali karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan cara Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah selain saksi sendiri adalah bapak Tugino;
- Bahwa Ijab Kabul di laksanakan oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat solat secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah / sesusuan;
- Bahwa status ketika menikah Pemohon I duda dan Pemohon II janda dan sudah lewat masa idah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga di rumah orang tua Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXX yang lahir tanggal 4 Juli 2012;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kehamilan Pemohon II dan mengetahui saat Pemohon II melahirkan dari cerita istri saksi karena pada saat Pemohon II melahirkan saksi sedang bekerja di luar kota dan setelah 2 bulan Pemohon II melahirkan baru saksi menengoknya;
- Bahwa selama ini Pemohon I mengakui jika anak tersebut adalah anak kandungnya;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
- Bahwa setelah anak lahir mereka sudah menikah resmi di KUA dan mempunyai buku nikah serta sudah dikaruniai lagi seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran;

2.-----X

XXXX, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika mereka menikah sirri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri karena hubungan keduanya sudah seperti suami istri;
- Bahwa ketika menikah sirri Pemohon II dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan cara agama Islam;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada bulan Maret 2012 sedangkan pernikahan secara resmi dilaksanakan pada bulan Juli 2012;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah paman kandung Pemohon II dan ada saksi dan ada mahar;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX yang sekarang telah berumur 4 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon II hamil dan melahirkan dan saksi menengok Pemohon II ketika melahirkan;
- Bahwa selama ini Pemohon I mengakui jika anak tersebut adalah anak kandungnya dan tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai akta kelahiran;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 15 Maret 2012 tetapi tidak tercatat kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciharbeuti, Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXtertanggal 18 Juli 2012;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Bidan yang menerangkan tentang kelahiran seseorang dan bukan dibuat oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut bukanlah sebagai akta otentik dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti awal yang membutuhkan bukti

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon mengenai keterangan tentang seorang anak yang bernama XXXXX yang merupakan anak para Pemohon lahir tanggal 4 Juli 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.4 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi tersebut yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri secara agama Islam pada bulan Maret 2012, para saksi mengetahui pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan syariat agama Islam. Pernikahan tersebut tidak mendapatkan buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di KUA, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak yang bernama XXXXX kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 18 Juli 2012 di KUA Kecamatan Langensari, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam tanggal 15 Maret 2012 tetapi tidak tercatat;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar tanggal 18 Juli 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu bernama XXXXX, lahir 04 Juli 2012;
- Bahwa anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa selama ini Pemohon II tidak pernah menyangkal jika anak yang bernama XXXXX adalah bukan anak kandungnya;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang memperlakukan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa XXXXX adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada tanggal 15 Maret 2012, namun anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 18 Juli 2012;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

**الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق  
لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او  
كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون**

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد**

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama XXXXX, lahir di Kota Banjar, tanggal 04 Juli 2012 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alosch Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota,

Ttd

Ana Faizah, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTd

Dra Hj Yeyen Heryani

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp.140.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp.241.000,00**

( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2018/PA.Bjr